



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yuventus Tannardi**, berkedudukan di Dusun Pertelon, RT/RW.003/010, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, SH dan Rekan beralamat di Jln. Km 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Maria Lotuk Besin Manek Alias Mery Manek**, berkedudukan di Dusun Pertelon, RT/RW.003/010, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SILVESTER NAHAK, SH dan Rekan beralamat di Jln. Km 16 Jurusan Atambua-Kupang, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai,..... **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Yoseph Hale Alias Yoseph Hale Seran**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat I**;
2. **Elisabeth Bano**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat II**;
3. **Damianus Atok**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



4. **Viktoria Hoar**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Marthen Bria Alias Manekauk**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat V**;
6. **Maria Goreti Luruk Alias Hoar Niis**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai ... **Tergugat VI**;
7. **Agustinus Nahak**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat VII**;
8. **Yohanes Bere Seran**, bertempat tinggal di Dusun Lakulokabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Juli 2019 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat terletak, **dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : $\pm 3.460 \text{ M}^2$ dan batas-batas adalah sebagai berikut :**

- ❖ Sebelah Utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;
- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong,

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



sekarang tanah lapangan;

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh bidang tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud pada **poin-1** diatas pada tanggal 25 Oktober 1981 dengan cara mendapat **penyerahan secara sah** dari Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran yaitu :

NO	NAMA	JABATAN ADAT
1.	Johanes Fahik I	Ketua Suku Umafukun
2.	Johanes Fahik II	Kepala Kampung Kabukalaran
3.	Matheus Bere	Fukun Asuwain
4	Petrus Fahik Klau	Ketua Leobadaen

Yang disaksikan oleh **a.n. Kepala Desa Webriamata** yang bernama Philipus Bere (alm) serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat yang bernama **Drs. I.L. Raydais (alm)** ;

3. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan penyerahan secara sah atas bidang tanah sengketa tersebut dari Para Fukun-fukun dan Kepala Kampung Kabularan, maka Para Penggugat mulai **membangun bangunan rumah tinggal** dan pula **menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon kelapa** diatas bidang tanah sengketa, yang hingga sampai dengan sekarang bangunan rumah tinggal dan pohon-pohon kelapa milik Para Penggugat tersebut, masih terdapat diatas bidang tanah sengketa;
4. Bahwa Para Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum, maka bidang tanah sengketa didaftarkan didalam register Pemerintah Desa untuk dikenakan wajib pajak sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang, dimana sebagaian dokumen bukti setoran pajak terhutang (SPPT) telah rusak dimakan rayap dan sebagiannya masih berada ditangan Para Penggugat ;
5. Bahwa setelah terjadi pemekaran Wilayah Desa Webriamata menjadi satu Wilayah Desa Leunklot, bidang tanah sengketa pernah disengketakan oleh **KLAU ULU SERAN LEKI** dengan **Para Penggugat**, akan tetapi sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan **Surat Pernyataan Kesepakatan** tertanggal 21 Mei 1997 yang ditanda tangani secara bersama-sama oleh para pihak dan saksi-saksi, serta mengetahui Kepada Desa Leunklot yang bernama **Vinsen Seran** dan pula disahkan oleh Camat Malaka Barat yang **Drs. Arnodus Bria Seo** ;
6. Bahwa Para Penggugat selain memiliki bidang tanah sengketa, memiliki pula dua (2) bidang tanah lain yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kabukalaran B, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dimana dua (2) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, digugat secara terpisah;

7. Bahwa oleh karena sikap dan perilakunya Para Penggugat **sangat baik**, maka Para Tergugat menjalin hubungan baik dengan Para Penggugat, yang mana hubungan tersebut terbina secara baik sepanjang waktu sebagaimana layaknya hubungan keluarga, sehingga pada tahun 2001 Para Penggugat pindah ke Dusun Pertelon, RT/RW 003/010, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Para Penggugat **menitipkan** bangunan rumah tinggal yang berada diatas bidang tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) DENGAN PESAN yakni : “KAMU BOLEH TINGGAL DIRUMAH INI UNTUK MENJAGA TANAH INI DAN DUA (2) BIDANG TANAH SENGKETA DAN POHON-POHON KELAPA YANG TUMBUH DIATAS TANAH SENGKETA SERTA POHON-POHON KELAPA YANG TUMBUH DIATAS BIDANG TANAH LAIN BOLEH PETIK BUAHNYA UNTUK DIMAKAN TETAPI POHON-POHONNYA TIDAK BOLEH DIJUAL ATAU DITEBANG “ ;
8. Bahwa pesan Para Penggugat sebagaimana pada **poin-7** diatas **dapat diterima dan disetujui** Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti (digugat tersendiri dalam perkara tanah lain) sehingga pada tahun 2001 Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti (digugat tersendiri dalam perkara tanah lain) **masuk tinggal dan/atau menguasai bangunan rumah tinggal dan bidang tanah sengketa hak milik Para Penggugat** ;
9. Bahwa dalam perjalanan waktu Tergugat IV (Viktoria Hoar) mengawini Tergugat III (Damianus Atok), Tergugat VI (Maria Goreti Luruk) alias Hoar Niis mengawini Tergugat V (Marthen Bria) alias Manekauk dan Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti mengawini Roby Klau alias Roby (digugat tersendiri dalam perkara tanah lain) sehingga Tergugat III (Damianus Atok) dan Tergugat V (Marthen Bria) alias Manekauk **ikut masuk tinggal dan/atau menguasai bangunan rumah tinggal dan bidang tanah sengketa milik Para Penggugat** ;
10. Bahwa setelah Para Penggugat pindah ke Dusun Pertelon, RT/RW 003/010, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur **hubungan kekeluargaan** antara Para Penggugat dengan Para

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat **tetap terjalin baik** bahkan Para Penggugat sering mengisi hari liburan untuk datang menemui Para Tergugat untuk melihat bidang tanah sengketa dan dua (2) tanah lain (digugat secara terpisah) yang **dijaga** oleh Para Tergugat ;

11. Bahwa selain Para Penggugat mengisi hari liburan untuk mengunjungi Para Tergugat secara langsung Para Penggugat juga **sering** mengirim uang kepada Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat supaya bidang tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) didaftarkan sebagai peserta **PRONA** agar diukur untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dengan pemegang hak adalah Para Penggugat ;
13. Bahwa menindak lanjuti pemberitahuan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengirim dokumen-dokumen terkait yakni : Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, SPPT, Fotokopi surat penyerahan tanah sengketa dan Fotokopi surat jual-beli dua (2) bidang tanah sengketa serta sejumlah uang tunai untuk keperluan yang berhubungan dengan proses pengukuran bidang tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu ;
14. Bahwa pada tanggal **12 Oktober 2010** Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu, melakukan pengukuran tanah di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, akan tetapi bidang tanah sengketa tidak diukur karena tidak terdaftar sebagai peserta PRONA, melainkan pengukuran HANYA dilaksanakan pada dua (2) bidang tanah lain milik Para Penggugat (digugat secara terpisah) tetapi dengan nama pemegang hak Tergugat I ;
15. Bahwa Para Penggugat sering bertanya kepada Para Tergugat tentang proses penerbitan sertifikat hak atas tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah), namun Para Tergugat **selalu menghidar/mengelak** dan **diam-diam tidak memberitahukan** kepada Para Penggugat bahwa bidang tanah sengketa **tidak terdaftar** sebagai peserta PRONA, melainkan yang terdaftar hanya kedua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) dengan nama pemegang hak Tergugat I ;
16. Bahwa pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat dengan **secara melawan hak dan melawan hukum** membangun pula **satu(1) unit bangunan rumah semi permanen** diatas



bidang tanah sengketa yang terletak disamping bangunan rumah hak milik Para Penggugat dengan alasan bidang tanah sengketa **seolah-olah** telah menjadi hak milik Para Tergugat;

17. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang dimaksud pada **poin-16** diatas Para Penggugat **telah menegur secara lisan** akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Para Tergugat ;
18. Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku Para Tergugat yang **selalu menghidar/mengelak** dan **diam-diam tidak memberitahukan** kepada Para Penggugat bahwa bidang tanah sengketa tidak terdaftar sebagai peserta PRONA dan yang terdaftar hanya kedua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) dengan nama pemegang hak Tergugat I serta **dengan melawan hak dan melawan hukum** telah membangun pula satu (1) unit bangunan rumah semi permanen diatas bidang tanah sengketa yang terletak disamping bangunan rumah hak milik Para Penggugat, maka Para Penggugat **menilai** pengukuran bidang tanah sengketa dan dua(2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) melalui PRONA **tentunya telah gagal**, maka pada tahun 2017 Para Penggugat **mengajukan permohonan sendiri** kepada **Turut Tergugat** (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka) supaya bidang tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) agar di ukur untuk seterusnya di terbitkan sertifikat hak atas tanah dengan **NAMA PEMEGANG HAK** adalah Para Penggugat ;
19. Bahwa pada bulan Maret 2017 Para Penggugat bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka mengadakan pengukuran terhadap tanah sengketa akan tetapi Para Penggugat dihadap serta diancam oleh Para Tergugat sehingga bidang tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) **tidak berhasil/gagal diukur** dan tindakan selanjutnya Para Penggugat melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Weliman untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan salah satu poin kesepakatan dihadapan pihak Kepolisian Sektor Weliman adalah : “ **untuk masalah pengukuran tanah sebanyak tiga (3) bidang di Desa Lakulo yang akan diukur oleh pihak I/pertama dan pihak II/kedua (Para Penggugat) kami pihak III (ketiga) dan pihak IV (keempat) serta pihak lain (Para Tergugat) tidak akan menghalang-halangi lagi pelaksanaan pengukuran oleh Pertanahan** “;
20. Bahwa pada tahun 2018 Para Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka **mengadakan pengukuran lagi** atas bidang



tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) namun tidak berhasil oleh karena Para Tergugat tetap menghalang-halangi dengan cara Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII menghalang bidang tanah sengketa dengan alasan bidang tanah sengketa adalah TANAH SUKU, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti dan Robi Klau alias Robi menghalang dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) dengan alasan dua (2) bidang lain tersebut telah bersertifikat, sehingga peristiwa ini pula dapat dilaporkan kepada Pihak Kecamatan Weliman untuk diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kecamatan Weliman dengan hasil keputusan penyelesaian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Kc. Wel.008/151/XI/2018, tertanggal, Kmlaran, 28 November 2018;

21. Bahwa terhadap seluruh perbuatan Para Tergugat yang telah diuraikan diatas yakni : **Perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk mengadakan pengukuran agar selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa dengan pemegang hak Para Penggugat, Perbuatan membangun rumah semi permanen yang terletak disamping rumah milik Para Penggugat diatas bidang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HAK yang sangat merugikan Para Penggugat ;**
22. Bahwa untuk menjamin supaya bidang tanah sengketa hak milik Para Penggugat tidak dialihkan/dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua untuk **meletakkan sita jaminan** atas bidang tanah sengketa yang terletak **dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka** dengan **ukuran luas : $\pm 3.460 \text{ M}^2$** dan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
 - ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong,



sekarang tanah lapangan;

- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

23. Bahwa untuk diketahui hubungan hukum Para Penggugat dan hubungan hukum Para Tergugat, maka Para Penggugat akan menguraikan sebagai berikut yakni : Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami isteri sesuai sesuai kutipan akta perkawinan nomor : DKPS.478.1/1.162/PPS/II/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu sedangkan hubungan hukum Para Tergugat adalah : Penggugat I dan Penggugat II sebagai suami-isteri, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai anak kandung Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sebagai anak mantu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II oleh karena Tergugat III beristerikan Tergugat IV dan Tergugat V beristerikan Tergugat VI, sementara Tergugat VIII memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat sebagai anggota suku ;
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil fakta kebenaran hukum diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan Amar/Diktum Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa surat penyerahan bidang tanah sengketa oleh Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran yang disaksikan oleh Kepala Desa Webriamata serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat tertanggal, 25 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan atas bidang tanah sengketa tertanggal 21 Mei 1997 yang dapat ditanda-tangani bersama-sama oleh para pihak dan saksi-saksi, serta mengetahui Kepada Desa Leunklot dan pula disahkan oleh Camat Malaka Barat adalah sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat,

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : ± 3.460 M² dan batas-batas sebagai berikut;

- ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;
- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

Adalah hak milik Para Penggugat ;

5. Menyatakan hukum Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Kc. Wel.008/151/XI/2018, tertanggal, Kmilaran, 28 November 2018 oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kecamatan Weliman adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yakni : **Perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk mengadakan pengukuran agar selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa dengan pemegang hak Para Penggugat, Perbuatan membangun rumah semi permanen yang terletak disamping rumah milik Para Penggugat diatas bidang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HAK yang sangat merugikan Para Penggugat ;**
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : ± 3.460 M² dan batas-batas sebagai berikut;
 - ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;
- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

Dan bangunan rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar kembali bangunan rumah semi permanen yang di bangun disamping rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua atas bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : $\pm 3.460. M^2$ dan batas-batas sebagai berikut;

- ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;
- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya Silvester Nahak, S.H dan, Tergugat I,II, III,IV,V,VI dan VII menerangkan bahwa dalam perkara ini mereka telah

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



memberikan kuasa kepada DAMIANUS ATOK sebagai Tergugat III berdasarkan surat Khusus Insidentil tanggal 08 Agustus 2019 dan hadir sendiri Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I sampai dengan tergugat VII mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. EKSEPSI.

1. Gugatan kurang pihak.

Bahwa oleh karena tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalah milik dari suku Uma Fukun Tolubein, maka ketua suku Tolubein yang bernama Yanuaris Seran harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka berakibat gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya dan oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah mendalilkan kalau batas pada sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah kosong sedangkan sekarang dengan lapangan dalil para Penggugat tentang batas tersebut adalah tidak benar, karena batas yang benar adalah pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Sekolah Menengah Pertama Katolik ST. F. Asisi Lakulo. Dengan adanya batas yang tidak jelas maka gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan terkecuali diakui kebenarannya dalam jawaban ini;



2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas haruslah dianggap ikut termuat dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa sebelumnya para Tergugat ingin menyampaikan kebenaran fakta tentang keberadaan para Penggugat, yaitu bahwa semua orang di Desa Lakulo, tahu persis tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan tanah sengketa dalam perkara ini. Bahwa pada tahun 1975, ayah kandung Penggugat II yang bernama Petrus Besin Manek bekerja sebagai kepala Tukang batu dan kayu ataupun sebagai seorang kontraktor untuk pembangunan gedung SDK. Kabukalaran. Kemudian pada tahun 1977 Para Penggugat tiba – tiba muncul sebagai pedagang dan tinggal sementara di pondok darurat tempat Pemungutan Suara (TPS);
Selanjutnya oleh karena di sekitar tanah sengketa dahulu dijadikan sebagai pasar tradisional yang dikenal dengan pasar Lakulo, lalu para Penggugat mulai tertarik untuk menetap di lokasi tanah sengketa. Dan kemudian para Penggugat datang dan meminta ijin kepada Marius Laka selaku Ketua Suku Tolbein untuk tinggal sementara di lokasi tanah sengketa sambil mendirikan bangunan darurat untuk membuka usaha kios (berdagang). Oleh karena itu para Tergugat sangat tidak percaya apabila status tanah suku bisa beralih ke tangan para Penggugat dengan cara penyerahan secara sah yang dilakukan oleh Johannes Fahik I sebagai Ketua suku Umafukun, Johannes Fahik II sebagai Kepala kampung Kabukalaran, Matheus Bere dari Fukun Asuwain dan Petrus Fehik Klau sebagai ketua suku Leobadaen;
4. Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada - ada karena Pembagian tanah telah dilakukan sejak dahulu untuk semua suku yang ada, dan bagian tanah yang disengketakan ini adalah tanah dari suku Umafukun Tolubein yaitu suku dimana Tergugat I bernaung, sedangkan suku Asuwain dan suku Suhi, swa, leobadaen terletak dibagian lain termasuk tanah milik suku Asuwain terletak dekat Sekolah Dasar Katolik Kabukalaran. Bahwa dalil para Penggugat tentang membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa atas penyerahan dari pihak yang didalilkan oleh para Penggugat adalah bohong karena para Penggugat justru membangun rumah karena meminta kepada ketua suku (Fukun) Umafukun Tolbein atas nama Marianus Laka (alm);

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para penggugat mendalilkan sehubungan dengan adanya alas hak, meskipun alas hak dimaksud adalah alas hak yang tidak benar dari Penggugat, dimana telah membayar pajak atas tanah sengketa. Bahwa pembayaran pajak sebagaimana dalil dari para penggugat adalah dalil yang sesungguhnya kurang paham tentang kewajiban kepada negara, bahwa sesungguhnya kewajiban membayar pajak atas bumi dan bangunan bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;
6. Bahwa dalil para yang menyatakan setelah terjadi pemekaran wilayah desa Webriamata menjadi satu wilayah Desa Leunklot dan tanah sengketa pernah disengketakan oleh Klau Ulu Seran Leki dengan para Penggugat dan telah disepakati damai. Bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Klau Ulu Seran Leki akan tetapi milik Suku umafukun tolbein dimana para Tergugat bernaung. Bahwa Klau Ulu Seran Leki bukan penduduk di Dusun tempat dimana tanah sengketa berada, akan tetapi penduduk Dusun Umaklaran yang tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;
7. Bahwa dalil para penggugat tentang sikap dan perilaku para Penggugat sangat baik terhadap para tergugat, sampai-sampai ketika para penggugat pindah ke Jember Jawa Timur telah menitipkan rumah para penggugat kepada para tergugat, bahwa dalil para penggugat tersebut adalah titip rumah yang dibangun diatas tanah milik suku umafukun Tolbein bukannya titip tanah, berhubung tanah tersebut adalah bahwa, tentang pohon yang ada diatas tanah sengketa adalah pohon yang ditanam oleh Tergugat, bukannya ditanam oleh para Penggugat;
8. Bahwa dalil para Penggugat kalau sepeninggal para penggugat dan pergi ke Jember-Jawa Timur tetap menjalin hubungan baik dengan para tergugat adalah dalil yang bohong karena ketika para penggugat pindah ke jember-Jawa Timur telah ikut membawa 4 (empat) orang anak dari Tergugat I masing-masing 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, dan ternyata terhadap keempat anak Tergugat I yang diboyong dengan alasan untuk kerja di toko milik para Penggugat justru tidak pernah diberi upah sehingga 2 (dua) orang anak laki-laki dari Tergugat I telah pulang kembali sementara 2 (dua) orang anak perempuan dari Tergugat I tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini dan keberadaan dari kedua orang anak perempuan

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Tergugat I telah ditanyakan kepada para penggugat dan para Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat I dengan tidak diberikan upah terhadap tenaga kerja yang adalah anak-anak dari Tergugat I, menyebabkan Tergugat I ragu apakah anak-anak tersebut masih hidup atau telah ditelan bumi;

9. Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat sangat baik bukan karena lantaran bukan karena tanah sengketa dijaga oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat I dan II serta anak-anaknya bekerja dengan para penggugat dan tidak pernah diberi upah kerja oleh para Penggugat, selanjutnya pada tahun 2001 para Penggugat meminta kepada Tergugat I dan II untuk membawa anak-anaknya untuk ikut ke Jember-Jawa Timur untuk dipekerjakan di toko milik para penggugat dan sampai saat ini 2 (dua) orang anak laki-laki telah kembali tanpa menerima upah selama bekerja pada Penggugat, sedangkan 2 (dua) anak perempuan dari Tergugat I dan II tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan para penggugatpun telah melepaskan tanggungjawabnya terhadap kedua anak perempuan Tergugat I dan II dan sudah barang tentu tidak pula diberi upah kerja oleh para penggugat;
10. Bahwa sejak para Penggugat pindah dan berusaha di Jember Jawa Timur, para Penggugat tidak pernah datang ataupun mengirim uang untuk Tergugat (jangan mengirim uang, membayar upah anak-anak Tergugat yang bekerja pada toko para penggugat saja dilalaikan oleh para penggugat), Para Penggugat hanya mencari-cari alasan hukum kalau seolah-olah masih ada hubungan dengan tanah sengketa yang sesungguhnya bukanlah milik para Penggugat;
11. Bahwa para Penggugat mendalilkan ada mengirim uang dan Foto copy KTP, KK SPPT dan surat penyerahan tanah untuk proses sertifikat, dalil para penggugat ini hanya mengada-ada sekedar mencari alasan kalau Penggugat ada mempunyai hubungan dengan tanah sengketa padahal sesungguhnya tanah sengketa bukanlah milik para Penggugat, akan tetapi milik suku umafukun Tolbein;
12. Bahwa para tergugat tidak pernah menghindar ataupun mengelak dan tidak memberitahukan perihal tidak terdaftarnya tanah sengketa sebagai peserta Prona untuk sertifikatkan tanah sengketa, mana mungkin Tergugat mengelak untuk mengurus tanah yang memang



nyata-nyata milik suku umafukun tolbein. Bahwa ketika para penggugat datang bukan untuk menanyakan tentang sejauhmana urusan sertifikat tanah sengketa, akan tetapi ketika para penggugat datang dan ditanyakan keberadaan anak-anak Tergugat I dan II yang dipekerjakan di toko milik para Penggugat di Jember-Jawa Timur yang selama bekerja tidak pernah diinformasikan kepada Tergugat I dan II tentang keberadaan anak-anak Tergugat I dan II tersebut yang sampai sekarang nyata kalau kedua anak perempuan dari Tergugat I dan II tidak tahu rimbanya dimana;

13. Bahwa pembangunan rumah semi permanen diatas tanah sengketa adalah pembangunan diatas tanah milik suku umafukun tolbein bukannya diatas tanah milik para Penggugat. Sehingga perbuatan para tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa pada tahun 2017 ketika akan dilakukan pengukuran oleh BPN terhadap tanah sengketa atas permohonan dari para penggugat para tergugat menyampaikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten karena memang tanah yang akan diukur tersebut bukan milik para Penggugat, dan ketika hal itu dilaporkan ke Polisi oleh para penggugat dan penyelesaiannya pada salah satu poin yang berbunyi, para Penggugat bersedia untuk memulangkan anak-anak dari tergugat satu (1) dan dua (2), namun ternyata kedua anak tergugat I dan II sudah pulang sedangkan kedua anak perempuan belum dipulangkan oleh para Penggugat sampai dengan saat ini. dengan demikian gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
15. Bahwa pada tahun 2018 para Penggugat bersama BPN datang dan melakukan pengukuran Para Tergugat telah menyampaikan bahwa tanah yang hendak diukur tersebut bukan milik para penggugat akan tetapi tanah milik dari suku Uma Fukun Tolbein;
16. Bahwa dalil para Penggugat kepada para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak adalah dalil yang mengada-ada mana mungkin sesuatu hak yang menjadi milik suku dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

Berdasarkan uraian Eksepsi dan jawaban tersebut diatas maka para Tergugat tersebut mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. EKSEPSI

1.1. Gugatan Kabur

- Bahwa para penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah sengketa yang diperoleh oleh para penggugat dari Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran dahulu terletak di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang terletak di Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka adalah **salah** dan/atau **tidak jelas**, karena letak tanah yang disengketakan oleh para Penggugat sebenarnya terletak di Dusun Kabukalaran A, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Oleh karena para Penggugat **salah** dan/atau **tidak benar** meletakkan bidang tanah yang disengketakan maka berakibat gugatan para Penggugat **syarat rekayasa** dan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;
- Bahwa **Para Penggugat** dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah sengketa yang diperoleh Para Penggugat dari Fukun – Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran dalam Surat Penyerahan pada tanggal 25 Oktober 1981, dengan ukuran luas tanah sengketa 3.460,45 M². Sedangkan ukuran luas tanah sengketa yang didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada **poin-1** dengan luas ukuran tanah sengketa ± 3.460 M² oleh karena terdapat perbedaan ukuran luas tanah sengketa tersebut, maka hal yang dikatakan para penggugat telah **merekayasa** sehingga tidak ada kesamaan dalam ukuran luas tanah sengketa tersebut, maka berakibat gugatan Para Penggugat menjadi **tidak benar** dan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa pada sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang dengan lapangan. Kemudian batas pada sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang batas tersebut adalah **tidak benar**, karena batas yang benar adalah pada sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah **suku Suhi** dan **Suku Leobadaen**, kemudian menjadi tanah milik SDK Kabukalaran dan sekarang berbatasan dengan tanah milik SMP Swasta ST. Fransiskus Asisi Lakulo dan lapangan SDK Kabukaran. Kemudian sebelah Barat tanah sengketa, berbatasan dengan bekas kantor desa, yang juga tanah milik Suku Umafukun Tolbein Bahwa dengan dalil meletakkan batas-batas tanah sengketa yang tidak jelas oleh Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi **kabur** dan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;
- Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VIII dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan para penggugat sendiri bahwa tergugat VIII dianggap tinggal dan menguasai tanah yang disengketakan. Bahwa dengan demikian, karena Tergugat VIII yang didalilkan para Penggugat seolah-olah tinggal dan menguasai bersama tergugat 1,2,3,4,5,6, dan 7 adalah **keliru** dan **salah alamat**.
- Karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat **ditolak**, atau setidaknya dinyatakan **tidak diterima**;

1.2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa tanah yang didalilkan para penggugat sebagai tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Suku Uma Fukun Tolubein, dan bukan tanah milik dari pihak yang pernah menyerahkan kepada Para Penggugat. Sehingga harusnya ketua suku Tolubein yang bernama Yanuarius Seran harus ditrik sebagai Turut tergugat. Karena Para Tergugat tinggal dan menguasai tanah sengketa atas ijin dan perintah Ketua Suku Tolubein. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat kurang pihak, sehingga harus dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak memenuhi syarat dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



1.3. Gugatan error in persona

Bahwa para Penggugat telah keliru menarik Tergugat VIII dalam perkara ini, karena Tergugat VIII, tidak menguasai obyek sengketa. Gugatan harus diajukan terhadap orang yang sedang menguasai obyek sengketa, bukan diajukan atas dasar anggapan belaka. Bahwa dengan demikian, karena Tergugat VIII yang didalilkan para Penggugat seolah-olah tinggal dan menguasai bersama tergugat 1,2,3,4,5,6, dan 7 adalah **keliru** dan **salah alamat**. Karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan **tidak diterima**;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan ;
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat **dalam eksepsi** tersebut diatas haruslah dianggap **ikut termuat** dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa **Para Penggugat** telah mendalilkan bahwa tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh para tergugat tersebut adalah tanah milik para penggugat yang diperoleh dengan cara mendapat penyerahan secara sah yang dilakukan oleh Johanis Fahik I sebagai Ketua Suku Uma Fukun, Johanis Fahik II sebagai Kepala Kampung Kabukalaran, Matheus Bere sebagai Fukun Asuwain dan Petrus Fahik Klau sebagai Ketua Leobadaen. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang di **rekayasa** dan dalil yang **mengada – ada**, karena, Johanis Fahik I bukanlah Ketua Suku Umafukun Tolubein sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat. Kemudian Johanis Fahik II sebagai Kepala Kampung Kabukalaran dan Matheus Bere adalah Fukun Asuwain, kesemuanya tidak ada kepentingan hukum dengan tanah sengketa dan untuk itu mereka tidak berhak menyerahkan tanah suku kepada Para Penggugat, karena status dalam suku adalah **anak mantu** dari suku Uma Fukun Tolubein. Selanjutnya Petrus Fahik Klau sebagai Ketua Suku Leobadaen, **tidak berhak** untuk menyerahkan tanah suku Uma Fukun Tolubein kepada para penggugat. Setahu Tergugat VIII, tanah sengketa dalam perkara ini dan sekitarnya adalah tanah milik suku Tolubein. Sehingga seharusnya yang menyerahkan tanah kepada para Penggugat adalah Marianus Laka sebagai Ketua Suku Tolubein. Oleh karena itu, surat bukti yang dijadikan sebagai alas hak oleh para Penggugat



terhadap bidang tanah sengketa adalah rekayasa dan palsu, sehingga Tergugat VIII sebagai anggota suku Tolubein akan melaporkan para Penggugat dengan tindak pidana pemalsuan dokumen;

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan telah membangun rumah diatas tanah sengketa atas penyerahan dari pihak yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah **tidak benar**, karena para penggugat membangun rumah yang didalilkan tersebut, **meminta** kepada **Marianus Laka (Alm)** selaku Kepala Suku/Fukun Uma Fukun Tolbein;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sehubungan dengan adanya **alas hak** meskipun alas hak yang dimaksud adalah alas hak yang **tidak benar** dari para penggugat, dimana telah membayar pajak untuk dan atas tanah sengketa. Bahwa pembayaran pajak sebagaimana dalil dari para penggugat adalah dalil yang sesungguhnya kurang **paham** tentang kewajiban sebagai warga negara, bahwa sesungguhnya kewajiban membayar pajak atas bumi dan bangunan bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah;
6. Bahwa dalil **Para Penggugat** yang menyatakan bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah menjadi satu wilayah Desa Leunklot, bidang tanah sengketa pernah disengketakan oleh Klau Ulu Seran Leki. Akan tetapi tanah sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Mei 1997 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak dan saksi-saksi, serta mengetahui Kepala Desa Leunklot, Vinsen Seran dan disahkan oleh Camat Malaka Barat, Drs. Arnoldus Bria Seo. Bukti surat tersebut diragukan kebenarannya, dan terindikasi pemalsuan. Sekali lagi Tergugat VIII tegaskan bahwa semua surat yang dimiliki para Penggugat adalah merupakan dokumen yang dipalsukan. Tergugat VIII akan melaporkan secara pidana untuk memastikan kebenaran bukti surat tersebut, kaarena pada tahun 1997 Drs. Arnoldus Bria Seo belum menjabat sebagai Camat Malaka Barat. Kemudian ada Cap jempol yang dipalsukan oleh para Penggugat di dalam surat penyerahan tertanggal 25 Oktober 1981 tersebut, dan masih banyak lagi keanehan yang ditemukan terkait dokumen dimaksud;



7. Bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh para penggugat semula ditempati para Penggugat atas ijin dari **Ketua Suku/Fukun Uma Fukun Tolubein, yaitu Marianus Laka**, Alm. Sehingga ketika diklaim oleh pihak lain seperti Klau Ulu Seran Leki, seharusnya para Penggugat meminta dan menghadirkan Ketua Suku Tolubein untuk diselesaikan;
8. Bahwa pada bulan Maret 2017, **Para Penggugat** bersama pihak Badan Pertanahan Nasiona Kabupaten Malaka mengadakan pengukuran terhadap bidang tanah sengketa. Akan tetapi para penggugat **dihadang serta diancam** oleh para tergugat, sehingga bidang tanah sengketa dan dua bidang tanah lain (digugat secara terpisah) tidak berhasil/gagal diukur dan tindakan selanjutnya para penggugat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Weliman untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah **mengada- ada**. Yang benar adalah Para tergugat menyampaikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk tidak melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang disengketakan, oleh karena bidang tanah sengketa yang disengketakan adalah tanah **milik Suku Uma Fukun Tolbein**. Sehingga Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat nomor 6 s/d. 24 tidaklah perlu **tergugat VIII tanggapi**. Selain mengada – ada, juga terkesan pengulangan dalil - dalil sebelumnya yang dan penuh dengan rekayasa;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Tergugat VIII memohon Putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 September

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terhadap replik dari kuasa hukum para tergugat selanjutnya para tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 150 H.I.R dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, dihadiri oleh para pihak dan telah pula ditunjukkan batas-batas objek sengketa dan sama-sama menunjukkan batas yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari para Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan salah pihak error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu yakni:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII mengenai gugatan kurang pihak, karena tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalah milik dari suku Uma Fukun Tolubein, maka ketua sukuTolubein yang bernama Yanuaris Seran harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan bahwa perlu diketahui oleh Para Tergugat tentang proses perolehan bidang tanah sengketa oleh Para Penggugat sejak tanggal 25 Oktober 1981 menjadi hak milik telah dilakukan

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



sesuai dengan ketentuan hukum sehingga hak atas bidang tanah sengketa oleh Para Penggugat dapat pula dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa Para Penggugat mengingatkan lagi proses perolehan bidang tanah sengketa sejak tanggal 25 Oktober 1981 dari Para Fukun-fukun dan kepala Kampung serta telah pula diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Malaka Barat Ketua Suku Tolubein yang bernama **Yanuaris Seran** tidak ada dan atau tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara gugatan para penggugat dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah tanah milik penggugat yang diperoleh dari para fukun-fukun dan kepala kampung kabularan, tidak ada mendalilkan tanah suku, maka tidak diperlukan untuk menarik kepala-kepala suku sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan telah tepat menarik para Tergugat dalam perkara ini diarenakan para tergugat saja yang menurut para penggugat telah mengambil hak dari para penggugat, maka dengan demikian terhadap eksepsi pertama dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dalam gugatan para Penggugat telah mendalilkan kalau batas pada sebelah selatan berbatasan dengan dahulu dengan tanah kosong sedangkan sekarang dengan lapangan Dalil para Penggugat tentang batas tersebut adalah tidak benar, karena batas yang benar adalah pada bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Sekolah Menengah Pertama Katolik ST. F. Asisi Lakulo. Dengan adanya batas yang tidak jelas maka gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kedua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, kuasa hukum para penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan eksepsi **point 2 hal 2** tentang **batas sebelah selatan** Para Penggugat merasa tidak perlu menanggapi oleh karena kebenaran tentang batas tersebut Para Penggugat akan membuktikan pada saat pemeriksaan setempat (PS) dan pada saat babak pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa



batas-batas objek sengketa sama dengan apa yang didalilkan oleh para penggugat hanya saja menunrup para Tergugat kepemilikan tanah batas berbeda akan namun hal tersebut tidak ada yang melebihi atau masuk kedalam batas orang lain, mengenai berbedanya kepemilikan batas tanah halo tersebut sudah masuk kedalam pokok pembuktian, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi kedua harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan error in persona atau salah orang, karena Tergugat VIII tidak menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga tersebut para tergugat dalam repliknya telah menjawab ditariknya Tergugat VIII dikarenakan pada saat akan dilakukan pengukuran menghalang-halangi para penggugat untuk melakukan pengukuran, sehingga dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat VIII dan replik dari para penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan dapat menarik siapapun yang merasa telah merugikan haknya oleh orang lain, maka dengan ditariknya Tergugat VIII dalam perkara ini bukan karena kepemilikan atau menguasai objek sengketa akan tetapi dikarenakan Tergugat VIII telah menghalang-halangi para penggugat untuk mengukur tanah yang dianggap sebagai miliknya, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi ketiga mengenai error in persona harus pula ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat adalah sebagaimana didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatannya para Penggugat di bebaskan untuk membuktikannya demikian sebaliknya Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dali jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13:

1. Foto copy Surat penyerahan sebidang tanah dalam kampung Kabukalaran tertanggal 25 Oktober 1981, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy denah tanah pekarangan yang diserahkan kepada para Penggugat tertanggal 25 Oktober 1981, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tertanggal 21 Mei 1997, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy kwitansi tertanggal 21 Mei 1997, diberi tanda bukti P.5;
5. Foto copy Surat Pernyataan bersama tertanggal ... Maret 2017, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Berita acara penyelesaian masalah tanah Nomor : Kc. Wel.008/151/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018, diberi tanda bukti P. 6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : Kc.Wel.593/159/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.855.0015486 tanggal 9 Mei 2016, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Undangan sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor : 56/500.5/PPAT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997 atas nama wajib pajak Yuventus Tannardi, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998 atas nama wajib pajak Yuventus Tannardi, diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999 atas nama wajib pajak Yuventus Tannardi, diberi tanda bukti P.12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000 atas nama wajib pajak Yuventus Tannardi, diberi tanda bukti P.13;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut tergugat, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Penggugat;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi : 1. Olivatrika Hoar Fahik, 2. Eduardus Seran Malelak, 3. Hilarius Fahik Seran;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan VII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1;

1. Foto copy Surat penyerahan tanah tertanggal 26 Juni 1983, diberi tanda bukti T.I.1.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.8-1 sampai dengan T.8-2;

1. Foto copy Laporan Permohonan Penolakan Pengukuran Tanah Suku Tolu Bein atas nama saudara Yuventus Tanardi tertanggal 15 Mei 2017, diberi tanda bukti T.8.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.138/14/98 tanggal 2 Mei 1998 beserta lampirannya, diberi tanda bukti T8.2;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, kemudian Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi : 1. Antanasius Seran, 2. Yanuarius Seran. 3. Simon Bria, 4. Drs. Arnoldus Bria Seo

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, yang menjadi inti pokok gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat memiliki tanah yang terletak, dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : $\pm 3.460 \text{ M}^2$ dan batas-batas adalah sebagai berikut : **Sebelah Utara** dahulu berbatasan dengan Jalan



Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa, **Sebelah selatan** Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan, **Sebelah timur** dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;

- Bahwa para penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah dari pada tanggal 25 Oktober 1981 dengan cara mendapat **penyerahan secara sah** dari Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran yaitu : 1. Johannes Fahik I sebagai ketua suku umafukun, 2. Johannes Fahik II kepala kampung kabuklaran, 3. Matheus Bere Fukun Asuwain, 4. Petrus Fahik Klau ketua leobadan yang disaksikan oleh **a.n. Kepala Desa Webriamata** yang bernama Philipus Bere (alm) serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat yang bernama **Drs. I.L. Raydais (alm)**;
- Bahwa setelah mendapatkan penyerahan tersebut para penggugat membangun bangunan rumah tinggal dan pula menanam tanaman umur panjang berupa pohon-pohon kelapa diatas bidang tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pemekaran Wilayah Desa Webriamata menjadi satu Wilayah Desa Leunklot, bidang tanah sengketa pernah disengketakan oleh **KLAU ULU SERAN LEKI** dengan **Para Penggugat**, akan tetapi sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan **Surat Pernyataan Kesepakatan** tertanggal 21 Mei 1997 secara damai diketahui Kepada Desa Leunklot yang bernama **Vinsan Seran** dan pula disahkan oleh Camat Malaka Barat yang **Drs. Arnodus Bria Seo** ;
- Bahwa adapun para penggugat menitipkan tanah tersebut kepada para tergugat karena adanya hubungan baik seperti keluarga, yakni pada tahun 2001 Para Penggugat pindah ke Dusun Pertelon, RT/RW 003/010, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Para Penggugat **menitipkan** bangunan rumah tinggal yang berada diatas bidang tanah sengketa dan dua (2) bidang tanah lain (digugat secara terpisah) DENGAN PESAN yakni : "KAMU BOLEH TINGGAL DIRUMAH INI UNTUK MENJAGA TANAH INI DAN DUA (2) BIDANG TANAH SENGKETA DAN POHON-POHON KELAPA YANG TUMBUH DIATAS TANAH SENGKETA SERTA POHON-POHON KELAPA YANG TUMBUH DIATAS BIDANG TANAH LAIN BOLEH PETIK BUAHNYA UNTUK DIMAKAN TETAPI POHON-POHONNYA TIDAK BOLEH DIJUAL ATAU DITEBANG " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan Para Penggugat sebagaimana pada **poin-7** diatas **dapat diterima dan disetujui** Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti (digugat tersendiri dalam perkara tanah lain) sehingga pada tahun 2001 Tergugat I, Tergugat II Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Maria Goreti Seuk alias Seuk Eti (digugat tersendiri dalam perkara tanah lain);
- Bahwa pada tahun 2010 Para Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat supaya bidang tanah sengketa didaftarkan sebagai peserta **PRONA** agar diukur untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dengan pemegang hak adalah Para Penggugat ;
- Bahwa menindak lanjuti pemberitahuan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengirim dokumen-dokumen terkait yakni : Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, SPPT, Fotokopi surat penyerahan tanah sengketa dan Fotokopi surat jual-beli;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Para Penggugat bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka mengadakan pengukuran terhadap tanah sengketa akan tetapi Para Penggugat dihadang serta diancam oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban dari Para Tergugat yang menjadi inti pokok jawaban adalah :

- Bahwa pada tahun 1975, ayah kandung Penggugat II yang bernama Petrus Besin Manek bekerja sebagai kepala Tukang batu dan kayu ataupun sebagai seorang kontraktor untuk pembangunan gedung SDK. Kabukalaran;
- Bahwa para Penggugat datang dan meminta ijin kepada Marius Laka selaku Ketua Suku Tolbein untuk tinggal sementara di lokasi tanah sengketa sambil mendirikan bangunan darurat untuk membuka usaha kios (berdagang);
- Bahwa tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh para tergugat tersebut adalah tanah milik para penggugat yang diperoleh dengan cara mendapat penyerahan secara sah yang dilakukan oleh Johanis Fahik I sebagai Ketua Suku Uma Fukun, Johanis Fahik II sebagai Kepala Kampung Kabukalaran, Matheus Bere sebagai Fukun Asuwain dan Petrus Fahik Klau sebagai Ketua Leobadaen. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang di **rekayasa** dan dalil yang **mengada – ada**, karena, Johanis Fahik I bukanlah Ketua Suku Umafukun Tolubein sebagaimana

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



yang didalilkan Para Penggugat. Kemudian Johanis Fahik II sebagai Kepala Kampung Kabukalaran dan Matheus Bere adalah Fukun Asuwain, kesemuanya tidak ada kepentingan hukum dengan tanah sengketa dan untuk itu mereka tidak berhak menyerahkan tanah suku kepada Para Penggugat, karena status dalam suku adalah **anak mantu** dari suku Uma Fukun Tolubein. Selanjutnya Petrus Fahik Klau sebagai Ketua Suku Leobadaen, **tidak berhak** untuk menyerahkan tanah suku Uma Fukun Tolubein kepada para penggugat;

- Bahwa setahu Tergugat VIII, tanah sengketa dalam perkara ini dan sekitarnya adalah tanah milik suku Tolubein. Sehingga seharusnya yang menyerahkan tanah kepada para Penggugat adalah Marianus Laka sebagai Ketua Suku Tolubein. Oleh karena itu, surat bukti yang dijadikan sebagai alas hak oleh para Penggugat terhadap bidang tanah sengketa adalah rekayasa dan palsu, sehingga Tergugat VIII sebagai anggota suku Tolubein akan melaporkan para Penggugat dengan tindak pidana pemalsuan dokumen;
- Bahwa bagian tanah yang disengketakan ini adalah tanah dari suku Umafukun Tolubein yaitu suku dimana Tergugat I bernaung, sedangkan suku Asuwain dan suku Suhi, swa, leobadaen terletak dibagian lain termasuk tanah milik suku Asuwain terletak dekat Sekolah Dasar Katolik Kabukalaran;
- Bahwa dalil para Penggugat tentang membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa atas penyerahan dari pihak yang didalilkan oleh para Penggugat adalah bohong karena para Penggugat justru membangun rumah karena meminta kepada ketua suku (Fukun) Umafukun Tolubein atas nama Marianus Laka (alm);
- Bahwa dalil para penggugat tentang sikap dan perilaku para Penggugat sangat baik terhadap para tergugat, sampai-sampai ketika para penggugat pindah ke Jember Jawa Timur telah menitipkan rumah para penggugat kepada para tergugat, bahwa dalil para penggugat tersebut adalah titip rumah yang dibangun diatas tanah milik suku umafukun Tolubein bukannya titip tanah, berhubung tanah tersebut adalah bahwa, tentang pohon yang ada diatas tanah sengketa adalah pohon yang ditanam oleh Tergugat, bukannya ditanam oleh para Penggugat;
- Bahwa dalil para Penggugat kalau sepeninggal para penggugat dan pergi ke Jember-Jawa Timur tetap menjalin hubungan baik dengan para tergugat adalah dalil yang bohong karena ketika para penggugat pindah

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



ke jember-Jawa Timur telah ikut membawa 4 (empat) orang anak dari Tergugat I masing-masing 2 (dua) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, dan ternyata terhadap keempat anak Tergugat I yang diboyong dengan alasan untuk kerja di toko milik para Penggugat justru tidak pernah diberi upah sehingga 2 (dua) orang anak laki-laki dari Tergugat I telah pulang kembali sementara 2 (dua) orang anak perempuan dari Tergugat I tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari inti pokok gugatan para penggugat dan jawaban para tergugat tersebut Majelis Hakim menarik titik permasalahan yang akan di pertimbangkan yaitu :

1. Apakah benar tanah tersebut milik para penggugat yang diperoleh dari para para fukun dan selanjutnya para penggugat titipkan kepada para Tergugat kecuali Tergugat VIII ?
2. Apakah penguasaan atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pertanyaan pertama apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Atb menurut para penggugat, merupakan tanah milik para penggugat yang telah diperolehnya pada tanggal 25 Oktober 1981 dengan cara mendapat penyerahan secara sah dari Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabuklaran yaitu : 1. Johannes Fahik I sebagai ketua suku umafukun, 2. Johannes Fahik II kepala kampung kabuklaran, 3. Matheus Bere Fukun Asuwain, 4. Petrus Fahik Klau ketua leobadan yang disaksikan oleh **a.n. Kepala Desa Webriamata** yang bernama Philipus Bere (alm) serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat yang bernama **Drs. I.L. Raydais (alm)**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut penggugat telah menghadirkan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah adat umafukun tolubein, sedangkan suku Asuwain dan suku Suhi, swa, leobadaen terletak dibagian lain termasuk tanah milik suku Asuwain terletak dekat Sekolah Dasar Katolik Kabuklaran. Bahwa dalil para Penggugat tentang membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa atas penyerahan dari pihak yang didalilkan oleh para Penggugat adalah bohong karena para Penggugat justru membangun rumah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada ketua suku (Fukun) Umafukun Tolubein atas nama Marianus Laka (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi dari para penggugat maupun saksi para tergugat dipersidangan, dihubungkan dengan dalil gugatan para penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik para penggugat yang telah diperolehnya pada tanggal 25 Oktober 1981 dengan cara mendapat penyerahan secara sah dari Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabuklarian yaitu : 1. Yohanes Fahik I sebagai ketua suku umafukun, 2. Yohanes Fahik II kepala kampung kabuklarian, 3. Matheus Bere Fukun Asuwain, 4. Petrus Fahik Klau ketua leobadan yang disaksikan oleh a.n. Kepala Desa Webriamata yang bernama Philipus Bere (alm) serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat yang bernama Drs. I.L. Raydais (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Olivatrika Hoar Fahik pada halaman 39-48 berita acara sidang menerangkan bahwa penggugat memperoleh tanah tua-tua ada yakni 1. Yohenis Fahik I, 2. Mateus Bere Fahik, 3. Yohanis Fahik II, 4. Petrus Fahik, dimana Yohanis Fahik I berasal dari suku Tolubein dimana dalam bermasyarakat Yohanes Fahik I ada hubungan keponakan dengan Tergugat VIII dan tanah tersebut diberikan kepada penggugat pada tahun 1980 atau 1981, bahwa tanah penggugat pada tahun 2001 dititipkan kepada Tergugat I dan keluarganya untuk dijaga karena penggugat pindah ke Surabaya, dan penyerahan tanah tersebut ada surat penyerahannya dari tua-tua adat yang dibuat oleh panitera desa yang bernama Philipus Bere, dimana saat itu Yohanis Fahik I menggantikan Marianus sebagai ketua suku Tolubein dan wakil ketua sukunya ayah dari saksi dan didalam desa Lakulo tidak ada pembagian wilayah suku-suku, bahwa ditanah tersebut penggugat juga telah membangun rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2. Eduardus Seran Malelak dalam berita acara sidang halaman 50-58 menerangkan bahwa tanah penggugat yang menjadi sengketa berada di Kabuklarian, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan batas-batas sebelah Utara dengan Jalan raya, batas sebelah Selatan dengan Lapangan, batas sebelah Timur dengan jalan raya dan batas sebelah Barat dengan lapangan, bahwa awalnya saksi yang menjemput penggugat dari Atambua atas perintah tua-tua adat pada tahun 1970an, penggugat mendapatkan tanah dari ketua suku Tolubein yang bernama Yohanes Fahik I dan saksi menyaksikan pada waktu penyerahan dengan tujuan agar masyarakat bisa belanja kepada penggugat,

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



pada saat penyerahan dibuatkan surat penyerahan tanah untuk menjadi hak milik yang menyerahkan dari 4 (empat) suku yakni Tolubein, Leobadaen, Asuni, Asiwain, pada saat itu ketua suku Marianus Laka karena sudah tua minta digantikan oleh Yohanis Fahik I sebagai fukun atas permintaanya pada tahun 1981 karena rumah Marianus laka jauh, bahwa penggugat mendapat tanah karena meminta dari Marianus laka, bahwa pada waktu pergantian yang menghubungi Yohanis Fahik I untuk menggantikan Marianus laka adalah 1. Petrus Fahik, 2. Bei Nai Manek, 3. Frans Leki pada saat itu saksi juga hadir, bahwa tanah yang dijadikan kantor desa berada diluar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3. Hilarius Fahik Seran dalam berita acara sidang halaman 58-61 menerangkan bahwa awalnya ditanah sengketa merupan tanah kosong selanjutnya oleh tua-tua adat diserahkan kepada penggugat kemudian penggugat mendirikan bangunan dan pada tahun 2001 penggugat pindah kesurabaya, dan tanah tersebut dititipkan kepada Tergugat I dan kepada keluarganya untuk mengurus tanah milik penggugat yang disampaikan pada saat perpisahan, saksi juga mengadiri pada acara perpisahan tersebut, saat ini Tergugat I telah pula membangun rumah diatas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi 4. Antanasius Seran dalam berita acara sidang halaman 64-71 menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa, dengan batas-batas sebelah Timur dengan tanah kuburan, sebelah Barat dengan kantor desa lama, Utara dengan jalan raya dan sebelah Selatan dengan tanah SD dan SMP, bahwa saat ini diatas tanah tersebut dikuasai oleh Damianus Atok, sebelum dikuasai oleh Damianus Atok ditinggali oleh Male Akeu (Yuventus Tannardi) penggugat I, bahwa penggugat datang dan meminta ijin untuk tinggal ditanah tersebut kepada ketua suku Tolubein, bahwa saksi tidak kenal Yohanis Fahik I tetapi saksi tahu disana ada umafukun, bahwa saksi kenal dengan Marianus Laka sebagai ketua suku Tolubein, tanah sengketa merupakan tanah suku Tolubein, saksi mengetahui penggugat meminta ijin tinggal di tanah sengketa dari Marianus Laka pada saat mengerjakan rumah adat, pada saat penyerahan Marianus Laka tidak hadir, pada saat itu ijin hanya untuk menempati saja, bahwa selanjutnya penggugat mendirikan bangunan rumah, bahwa selanjutnya Tergugat I dan istrinya menempati tanah yang menjadi objek sengketa karena anak Tergugat I bekerja kepada penggugat, bahwa sebelum tinggal ditanah sengketa Tergugat I tinggal ditempat lain yakni dipinggir kampung;



Menimbang, bawah berdasarkan keterangan saksi 5. Yanuarius Seran dalam berita acara sidang halaman 71-78 menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dnegan batas-batas sebelah Selatan dengan tanah SD dan SMP, sebelah Timur dengan tanah kuburan, sebelah Barat dengan jalan raya dan sebelah Utara dengan tanah kantor desa, bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa merupakan tanah suku Tolubein, diatas tanah sengketa ada 2 (dua) buah rumah satu milik penggugat dan satu lagi milik Tergugat I yang ditempati oleh Marthen, bahwa penggugat membuat rumah karena telah meminta ijin kepada tua-tua adat yaitu Marianus Laka pada saat membuat rumah ada ijin untuk tinggal saja, penggugat tinggal ditanah sengketa lebih dari 10 tahun dan tergugat I bekerja dengan penggugat, bahwa selain ijin dari Marianus Laka ada juga 4 (empat) orang yang menyerahkan tanah tersebut yakni 1. Ambei Frei suku Asuwain, 2. Yohanis Fahik I dari suku Swa 2. Yohanis Fahik II yang tidak ada jabatan dalam suku, bahwa saksi pernah mendengar ada surat jual beli tetapi saksi tidak lihat suratnya, bahwa Yohanis Fahik I merupakan ketua Fukun tapi bukan ketua suku, saksi menjabat ketua suku selama 19 tahun menggantikan Marianus Laka, bahwa Marianus Laka yang menyerahkan tanah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 6. Simon Bria dalam berita acara sidang halaman 83-90 menerangkan bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa ada 2 (dua) tanah, bahwa saksi yang menjadi objek sengketa berbatas sebelah Utara dengan tanah yang ditempai oleh suku Umalor, sebelah selatan batas dengan tanah SD Katolik Kabuklaran, sebelah Timur batas dengan tanah kampung Umaklaran dan sebelah Barat batas dengan tanah uma fuku suku Tolubein, yang menjadi sengketa adalah tanah suku Tolubein, bahwa penggugat tinggal ditanah itu karena meminta ijin untuk tinggal dari Marianus Laka sebagai ketua suku Tolubein, bahwa penyerahan tanah dalam surat ada 4 (empat) orang yang merupakan anggota suku Tolubein hanya Yohanis Fahik I, selebihnya hanya karena kawin masuk, bahwa menurut saksi surat penyerahan tersebut tidak sah karena buakan dari suku Tolubein, bahwa diatas tanah sengketa da rumah milik penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 7. Drs. Arnoldus Bria Seo dalam berita acara sidang halaman 90-92 menerangkan bahwa saksi hanya akan menerangkan tentang surat jual-beli tanah yang dilakukan pada tahun 1997 yang diketahui saksi, saksi sebagai camat Malaka Barat pada tahun 1998 dan saksi menyangkal tanda tangan dalam bukti P-3, namun diakui tanda tangan tersebut sama persis dengan miliknya, bahwa saksi menjabat sebagai



camat selama 4 (empat) tahun, bahwa pelantikan saksi pada tanggal 25 Mei 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat penyerahan sebidang tanah dalam kampung Kabuklaran Desa Webrimata tertanggal 25 Oktober 1981 dan bukti P-2 berupa gambar letak tanah tertanggal 25-10-1981 bersesuaian dengan keterangan saksi 1. Anitasius Seran, 2. Eduardus Seran Malelak, 3. Olivatrika Hoar, 4. Yanuarius Seran yang menerangkan bahwa penggugat ada meminta tanah kepada Marianus Laka sebagai ketua suku Tolubein secara langsung pada saat pembuatan rumah suku Tolubein pada saat itu saksi Olivatrika dan saksi Yanuarius Seran menyaksikan secara langsung karena pada saat itu sedang mengerjakan rumah adat;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian tanah lahan kepada penggugat untuk dimiliki atau hanya menempati saja, karena berdasarkan keterangan saksi Olivatrika dan saksi Yanuarius Seran, tanah yang menjadi objek sengketa hanya diberikan untuk ditempati saja tidak untuk dimiliki, menimbang terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa saksi-saksi tersebut merupakan saksi dari para tergugat sehingga keterangannya pasti menguntungkan pihak para tergugat, namun jika keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, terhadap keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan karena penggugat memiliki bukti berupa surat yang diberikan oleh para tua-tua adat, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lainnya sehingga perlu adanya pembuktian lebih lanjut, apalagi didalam pembuktian perkara perdata bukti surat adalah bukti nomor satu atau bukti paling utama dalam derajat pembuktian sedangkan keterangan saksi masuk dalam derajat kedua;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang disebut sebagai tua-tua adat disini saksi-saksi dari para penggugat menyatakan bahwa Yohanis Fahik I bukan dari suku Tolubein karena kawin keluar namun berdasarkan keterangan saksi Eduardus Seran Malelak bahwa Yohanis Fahik I merupakan anggota suku Tolubein dan oleh Marianus Laka diminta untuk menjadi pengganti Umafukun Tolubein, bahwa Yohanis Fahik I diangkat sebagai ketua suku Umafukun Tolubein karena pada tahun 1981 Marianus laka sudah sangat tua dan rumahnya jauh sehingga Yohanis Fahik menggantikan untuk membuat surat penyerahan tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi umafukun yang membawahi beberapa suku kecil dibawahnya dan ketua suku umafukun yang dapat membagi-bagi tanah untuk susu-suku kecil dibawahnya;



Menimbang, bahwa pada tahun 2017 ada orang lain bernama Klau ulu Seran Leki mengaku sebagai pemilik tanah sengketa kemudian antara Klau Ulu Seran leki dengan penggugat mengadakan perdamaian dimana penggugat memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Klau Ulu Seran Leki pada tanggal 21-5-2017 bukti P-4, selanjutnya Kalu Ulu Seran Leki membuat surat penyerahan tanah tersebut kepada penggugat sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang diketahui pihak kepala desa Leunklot dan disahkan oleh Camat Malaka Barat tertanggal 21 Mei 2017 bukti P-3;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I-VII menyampaikan bukti T.I-1 berupa surat penyerahan tanah dari Yohanes Fahik II tertanggal 26-6-1983, menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Oliviatrika, menyatakan bahwa Yohanis Fahik II berasal dari suku Soa sedangkan menurut saksi Yanuarius Seran Yohanis Fahik II merupakan anggota suku Tolubein tetapi tidak punya jabatan, sehingga terhadap surat bukti T.I-1 menurut Majelis Hakim terhadap bukti tersbut telah terbantahkan keberangannya sehingga terhadap bukti tersbut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Tergugat I dan keluarganya menempati tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2001 pada saat para penggugat pindah dari malaka ke Surabaya/jember, dimana pada saat itu saksi Anitasius Seran dan saksi Aduardus Seran menyaksikan pada saat para penggugat menitipkan tanah miliknya kepada Tergugat I dan keluarganya untuk mengurus dan menempati rumah milik penggugat serta kebun kelapa. dan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh para penggugat maupun para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat I dan keluarganya baru menempati rumah milik para penggugat setelah para penggugat pindah kesurabaya/jember pada tahun 2001 membenarkan pula bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah milik para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8-1 surat penolakan pengukuran tanah suku Tolubein, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari tua-tua adat yang ditanda tangani oleh 1. Yohanis Fahik I, 2. Mateus Bere Fahik, 3. Yohanis Fahik II 4. Petrus Fahik dan berdasarkan keterangan saksi Eduardus Seran Malelak bahwa Yohanis Fahik I diangkat menjadi kepala suku umafukun tolubein menggantikan Marianus Laka, dan berdasarkan bukti P-1 berupa surat penyerahan sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Johanis Fahik I sebagai ketua suku umafukun dan berdasarkan keterangan saksi Atanasius Seran bahwa memang benar ada umafukun, dimana umafukun merupakan suku besar dan yang membagi-bagi tanah untuk suku-suku kecil oleh karena suku Tolubein merupakan suku kecil dibawah suku umafukun dan yang menyerahkan adalah kepala umafukun maka terhadap surat penolakan tersebut yang baru dibuat pada tahun 2017, sedangkan penyerahan dibuat pada tahun 1981 oleh karan surat penyerahan tanah oleh tua-tua adat sebagaimana bukti P-1 dibuat lebih dahulu, sehingga terhadap surat yang baru dibuat pada tahun 2017 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eduardus seran, Olivatrika Hoar yang menyatakan bahwa penggugat hanya diberi ijin menempati tanah tersebut bukan untuk dimiliki, dimana Marianus laka bertujuan agar masyarakat dapat belanja kepada penggugat tidak perlu jauh-jauh untuk belanja;

Menimbang, bahwa karena dari para tergugat berkeinginan untuk mengalihkan tanah tersebut mejadi tanah suku yakni suku Tolubein, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Tergugat I berdasarkan keterangan saksi Olivatrika Hoar Fajik Yosep hale berasal dari Maurae sedangkan Elisabeth Bano berasal dari Laleten Naibotin, berdsarkan keterangan saksi menyatakan bahwa Yoseph Hale berasal dari Uarae dan Elisabet Bano dari laleten dan elisabet Bano tinggal di Lakulo karena bapaknya kawin dengan orang Lakulo, berdasarkan keterangan saksi Antanasius Seran menerangkan Yoseph Hale berasal dari Uarae sedangkan tergugat II adalah orang Naibati tapi lahir dilakulo, kakek Tergugat II dari Suku Tolubein tetapi saksi tidak tahu namanya, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sudah jelas siapa Tergugat I dan Tergugat II sama-sama bukan berasal dari Suku Tolubein hanya saja saksi Antanasius Seran yang menerangkan kakenya dari suku Tolubein tidak kenal namanya sehingga Majelis Hakim maragukan kebenarannya karena tidak saksi lain yang mendukung keterangannya;

Menimbang, bahwa jika para Tergugat I-VII menyatakan berasal dari suku Tolubein Majelis Hakim meragukan kebenarannya karena para Tergugat I-VII tidak mengetahui siapa kepala sukunya setelah Marianus Laka hal tersebut dibuktikan dengan bukti T.I.-1 yang sebut sebagai kepala suku Tolubein adalah Yohanis Fahik II sedangkan berdasarkan keterangan para Tergugat dipersidangan dikampung hanya ada 2 (dua) Yohanis Fahik yakni Yohanis Fahik I dan Yohanis Fahik II. Akan tetapi didalam surat bukti T.I-1 tertulis Yohanis Fahik II sebagai pemberi tanah, Yohanis Fahik I sebagai Kepala dusun dan Y.

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahik sebagai ketua suku Umafukun, sehingga berdasarkan bukti T.I-1 telah cukup membuktikan jika adanya etikat tidak baik dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan tanah objek sengketa tanah suku Tolubein sepanjang persidangan para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat yang dapat menunjukkan wilayah atau tanah yang masuk dalam suku Tolubein karan pada saat pemeriksaan setempat para Tergugat menunjukkan tanah suku Tolubein akan tetapi pada tanah yang disebelahnya yang juga diakui sebagai tanah suku Tolubein sudah diterbitkan sertipikat atas nama perorangan dimana jika benar ada tanah-tanah yang menjadi tanah suku tidak dapat diterbitkan sertipikat atas nama perorangan harus atas nama suku Tolubein atau atas nama kepala suku;

Menimbang, bahwa dali-dalil dari para tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah suku Tolubein haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa letak dan batas tanah terhadap objek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah pula dilakukan pengukuran bersama terhadap tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar keberadaan objek sengketa dan letaknya, serta batas-batas sama dengan apa yang didalilkan oleh para penggugat, akan tetapi yang berbeda menurut para Tergugat adalah kepemilikan dari tanah pada batas bagian selatan berbatas dengan tanah milik SMP Katholik ST. F. Asisi Lakulo dan batas sebelah barat berbatasan dengan bekas kantor desa, yang juga tanah milik Suku Umafukun Tolbein, akan fakta dilapangan tanah tersebut memang berbatas dengan tanah kosong, karena menurut para Tergugat terhadap tanah kosong telah diserahkan kepada pihak lain sehingga perubahan ini tidak mengaburkan dalil gugatan karena sampai saat ini tanah masih kosong, sehingga terhadap keberatan dari para Tergugat tidak menjadikan gugatan kabur karena tidak disebutkan siapa pemilik karena pada saat penunjukan batas tidak melebihi dari batas objek sengketa sehingga terhadap dalil yang menyatakan gugatan para penggugat kabur harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat I-VII menguasai tanah objek sengketa sebagaimana jawaban para tergugat I-VII karena Tergugat telah bekerja cukup lama dengan para penggugat dan tidak dibayar upahnya serta anak-anak dari Tergugat I dan Tergugat II ikut penggugat ke jember juga tidak dibayar gaji;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para tergugat tersebut kuasa para penggugat telah menanggapi sebagai berikut bahwa dalil-dalil jawaban

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



dari para tergugat adalah hal yang mengada-ada karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban dari Terguat I-VII dan replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa mengenai adanya hubungan pekerjaan antara penggugat dengan Tergugat I dan keluarganya dibanarkan oleh para penggugat akan tetapi mengenai pembayaran gaji tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena dalam perkara ini hanya memeriksa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap hak dari para penggugat, dan mengenai ada pembayaran gaji atau tidak adalah masalah ketenagakerjaan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga terhadap dalil jawaban para tergugat I-VII haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban dari Tergugat VIII mengenai kepemilikan tanah objek sengketa merupakan tanah dari suku Tolubein, didalam jawabannya nomor 4 yang menyatakan bahwa pembangunan rumah penggugat diatas tanah sengketa atas penyerahan dari pihak adalah dalil yang tidak benar, karena meminta kepada Marianus Laka (alm) selaku kepala suku/fukun umafukun tolubein;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat VIII hanya merupakan anggota dari suku Tolubein, dimana penggugat I meminta ijin pada tahun 1981 langsung kepada Marianus Laka apalagi pada saat pemberian ijin disaksikan oleh saksi Eduardus Seran Malelak, Olivatrika dan Yanuarius Seran. Dan pada saat itu Marianus laka sudah tua sekali selanjutnya Marianus Laka meminta saksi Eduardus Seran Malelak untuk memanggil Yohanis Fahik I menggantikannya sebagai Ketua suku Umafukum Tolubein dan pada saat dikukuhkan Yohanis Fahik I sebagai ketua suku Umafukun ada Frans Leki, Ambei Nai Manek dan ada lagi saksi lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas telah terjawab atas pertanyaan pertama yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini, tanah tersebut milik para penggugat yang diperoleh dari para fukun dan selanjutnya para penggugat titipkan kepada para Tergugat kecuali Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya inti pokok gugatan mengenai siapa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dan telah pula dipertibangkan asal usul tanah sengketa sehingga menjadi milik para penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap dalil gugatan para



penggugat nomor 4 yang menyatakan hukum bahwa bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : \pm 3.460. M² dan batas-batas sebagai berikut Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan, Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para penggugat nomor 2 yang menyatakan hukum bahwa surat penyerahan bidang tanah sengketa oleh Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran yang disaksikan oleh Kepala Desa Webriamata serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat tertanggal, 25 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, sebelum adanya penyerahan tanah sebagaimana surat penyerahan tanah tertanggal 25 Oktober 1981 penggugat I telah terlebih dahulu meminta ijin langsung kepada Marianus Laka yang pada saat itu menjabat sebagai kepala fukun suku Tolubein, dan tidak lama dari penyerahan dikarenakan kondisi usia Marianus laka sudah tua dan meminta Yohanis fahik I untuk menggantikannya sebagai Kapala suku umafukun Tolubein yang disaksikan oleh saksi saksi Eduardus Seran Malelak untuk memanggil Yohanis Fahik I menggantikannya sebagai ketua suku Umafukum Tolubein dan pada saat dikukuhkan sebagai Kepala suku umafukun ada Frans Leki, Ambei Nai Manek dan ada lagi, dan terhadap penyerahan tersebut telah pula dibuatkan surat dan ditanda tangani oleh para pihak serta disaksikan oleh saksi-saksi serta disaksikan oleh Kepala Desa Webriamata serta diketahui oleh Camat Malak Barat sehingga surat tersebut harus dipandang sebagai bukti yang benar sepanjang tidak dibantah oleh para pihak yang membuat surat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan saksi dari para Tergugat tidak ada yang dapat menyanggah keterangan dari Eduardus seran fahik yang menerangkan Yohanis Fahik I sebagai kapala suku umafukun Tolubein yang ada hanya saksi Yanuarius seran yang menyatakan sebagai ketua suku Tolubein menggantikan Marianus Laka dan menjabat ketua suku Tolubein selama 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun namun tidak tahu kapan Marianus laka meninggal karan jika diperhutungkan 19 Tahun dari saat ini maka saksi Yanuarius Seran menjabat ketua suku Tolubein sejak tahun 2000, sehingga apa bila penggantian Marianus laka sejak tahun 2000 maka ada kekosongan ketua suku Tolubein yakni 1981 sampai dengan tahun 2000, sehingga terhadap keterangan saksi Eduardus Seran Fahik haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap petitum nomor 2 para penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 3 yang menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan atas bidang tanah sengketa tertanggal 21 Mei 1997 yang dapat ditanda-tangani bersama-sama oleh para pihak dan saksi-saksi, serta mengetahui Kepada Desa Leunklot dan pula disahkan oleh Camat Malaka Barat adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 dari para penggugat Tergugat VIII dalam jawabannya menyatakan bahwa pada saat terjadi permasalahan antara Klau ulu seran leki dengan penggugat pada tahun 2017 yang kemudian diselesaikan secara kekeluargaan diragukan kebenarannya karena camat Malaka barat Drs. Arnoldus Bria Seo belum menjabat sebagai camat dan berdasarkan keterangan saksi Drs. Arnoldus Bria Seo baru menjabat camat malaka barat pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 3 Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban Tergugat VIII dan keterangan saksi Drs. Arnoldus Bria Seo, bahwa mengenai benar atau tidaknya tanda tangan dari saksi Drs. Arnoldus Bria Seo pada bukti P-3 dikarenakan saksi Drs. Arnoldus Bria Seo baru menjabat sebagai camat malaka barat pada tahun 1998 Menurut Majelis Hakim adalah apa yang tercantum dalam surat tersebut adalah hanya sebatas mengetahui kata mengetahui disini surat tersebut tidak dibuat pada hari dan saat itu tetapi dengan telah adanya kesepakatan pihak kepala desa melaporkan hasilnya kepada pihak camat, dan terhadap sangkalan dari Drs. Arnoldus Bria Seo tidak pernah menandatangani surat tersebut tetapi disisi lain saksi Drs. Arnoldus Bria Seo menyatakan bahwa tanda tangan tersbuat sama persis dengan tanda tangan saksi, karena tidak ada kepastian mengenai tanda tangan tersebut dari saksi Drs. Arnoldus Bria Seo dan belum dilakukan uji lab terhadap tanda tangan tersebut, maka terhadap jawaban dan keterangan saksi Drs. Arnoldus Bria Seo haruslah dikesampingkan;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa penyelesaian masalah antara Klau Ulu Seran Leki dengan penggugat I telah dilakukan secara benar yakni dilakukan dihadapan kepala desa yang oleh undang-undang diberikan tugas untuk mengurus administrasi ditingkat desa, dan didalam penyelesaian masalah melalui pemerintah desa diperoleh kesepakatan damai, hal tersebut dilakukan karena penggugat I telah jelas sebagai pemilik tanah sengketa, karena penggugat I memiliki bukti penyerahan tanah dari tua-tua adat sebagaimana bukti P-1, dan dari hasil perdamaian tersebut telah pula dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak bukti P-3 yang dibuat di hadapan kepala desa, serta ditanda tangani oleh para pihak serta saksi-saksi dan surat tersebut telah pula diketahui oleh Camat Malaka Barat tertanggal 21 Mei 1997 sebagai pihak yang berwenang, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap petitum ke 3 gugatan para penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 5 yang menyatakan hukum Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Kc. Wel.008/151/XI/2018, tertanggal, Kmlaran, 28 November 2018 oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kecamatan Weliman adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan para penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena berita acara sebagaimana bukti P-6 dibuat oleh pejabat pemerintah ditingkat kecamatan Weliman Kabupaten Malaka dan terhadap berita acara tersebut tidak ada isi yang bertentangan dengan hukum hanya menerangkan adanya penyelesaian permasalahan yang pernah dilakukan dan telah pula dibenarkan oleh para pihak bahwa benar pernah dilakukan penyelesaian di tingkat camat dan tidak ada yang menyanggah atau menyatakan ketidak benaran atas berita acara tersebut maka terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 5 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para penggugat nomor 6 yang menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yakni : Perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk mengadakan pengukuran agar selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa dengan pemegang hak Para Penggugat, Perbuatan membangun rumah semi permanen yang terletak disamping rumah milik Para Penggugat diatas bidang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau menyerahkan kembali bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HAK yang sangat merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 6 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas para penggugat telah dinyatakan secara sah sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa yang diperolehnya dari tua-tua adat, sedangkan Tergugat I-VII hanyalah sebagai orang yang diberi tugas untuk menjaga tanah milik para penggugat dan Tergugat VIII hanya sebagai keluarga suku Tolubein, sedangkan penggugat mendapat tanah dari kapala suku umafukun Tolubein sehingga perbuatan menghalang-halangi yang dilakukan para tergugat haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak para penggugat sebagai mana dalam petitum gugatan nomor 6, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap petitum nomor 6 gugatan para penggugat harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para penggugat nomor 7 yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : ± 3.460 M² dan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan, Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan Dan bangunan rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 7 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum gugatan para penggugat nomor 2 dan petitum nomor 4 telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan telah pula dinyatakan dikabulkan, dan terhadap petitum nomor 7 ini merupakan korelasi dengan petitum gugatan nomor 2 dan nommor 4, maka terhadap petitum gugatan penggugat nomor 7 harus pula dikabulkan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa petitum gugatan para penggugat nomor 8 yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat untuk membongkar kembali bangunan rumah semi permanen yang di bangun disamping rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 8, Majelis Hukum mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat nomor 2, nomor 4 dan nomor 7 telah dikabulkan dan didalam objek sengketa ada rumah yang dibangun oleh Tergugat I tanpa seijin dari para penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa maka terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 8 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para penggugat nomor 9 yang menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua atas bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : $\pm 3.460. M^2$ dan batas-batas sebagai berikut, Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan, Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa, Sebelah barat dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 9 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam perkara ini selama persidangan kuasa hukum para penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan dan selama persidangan pula Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan sita jaminan maka terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 9 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para penggugat nomor 1, yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor 1, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena petitum gugatan para penggugat nomor 9 telah ditolak, maka terhadap petitum gugatan penggugat nomor 1 haruslah dinyatakan ditolak, sehingga terhadap gugatan para penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua amar petitum gugatan para penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan para penggugat ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para penggugat nomor 10 yang menyatakan agar menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor 10 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, karena dalam perkara ini para penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga harus dinyatakan sebagai pihak yang menang dan kepada pihak para tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan nomor 10 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Hukum Acara Perdata R.Bg, KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2016, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa surat penyerahan bidang tanah sengketa oleh Para Fukun-Fukun dan Kepala Kampung Kabukalaran yang disaksikan oleh Kepala Desa Webriamata serta mengetahui Kepala Kecamatan Malaka Barat tertanggal, 25 Oktober 1981 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan atas bidang tanah sengketa tertanggal 21 Mei 1997 yang dapat ditanda-tangani bersama-sama oleh para pihak dan saksi-saksi, serta mengetahui Kepada Desa Leunklot dan pula disahkan oleh Camat Malaka Barat adalah sah dan mengikat secara hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb



Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : ± 3.460 M² dan batas-batas sebagai berikut;

- ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;
- ❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;
- ❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

Adalah hak milik Para Penggugat ;

5. Menyatakan hukum Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Nomor : Kc. Wel.008/151/XI/2018, tertanggal, Kmilaran, 28 November 2018 oleh Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kecamatan Weliman adalah sah dan mengikat secara hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yakni : Perbuatan Para Tergugat yang menghalang-halangi Para Penggugat bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk mengadakan pengukuran agar selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sengketa dengan pemegang hak Para Penggugat, Perbuatan membangun rumah semi permanen yang terletak disamping rumah milik Para Penggugat diatas bidang tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, serta Perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak yang sangat merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali bidang tanah sengketa yang terletak dahulu di Lakulo Kabukalaran, Desa Webriamata, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Belu, sekarang Dusun Kabukalaran, Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka dengan ukuran luas : ± 3.460 M² dan batas-batas sebagai berikut;
 - ❖ Sebelah utara : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Menuju Raksouk, sekarang Jalan Raya Desa;
 - ❖ Sebelah selatan : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah timur : Dahulu berbatasan dengan Jalan Raya menuju Webriamata dan Haitimuk, sekarang Jalan Raya Desa;

❖ Sebelah barat : Dahulu berbatasan dengan tanah kosong, sekarang tanah lapangan

Dan bangunan rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar kembali bangunan rumah semi permanen yang di bangun disamping rumah milik Para Penggugat yang berada diatas bidang tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan Polisi ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.831.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

10. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H. dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Atb tanggal 10 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti dan kuasa hukum para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anak Agung Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Fausi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Paulus Para, S. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Atk	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 2.243.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.490.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 3.899.000,00;

(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)